



P U T U S A N

Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | Nama lengkap | : RUDI HARIANTO alias RUDI BOKIR bin (Alm) MISHAL |
| 2 | Tempat lahir | : Sidomulyo; |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : 35 tahun / 26 Januari 1988; |
| 4 | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : Jalan Kebun Pisang RT/002 RW/006
Dusun Suka Damai, Desa Sidomulyo,
Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri
Hulu; |
| 7 | Agama | : Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : Wiraswasta; |
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H, Yenny Darwis, S.H, Wilendra, S.H., M.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Rgt. Terdakwa dipersidangan juga didampingi oleh Hafizon Ramadhan, S.H dan Tedi Handoni, S.H,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum dari Hafizon Ramadhan, S.H & Associates yang beralamat di Jalan Jend Sudirman, Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/SK.Pid/HRA/VI/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan nomor 91/SK/Pid/2023/PN Rgt tanggal 22 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal** terbukti bersalah melakukan *Tindak Pidana Narkotika*, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Pertama melanggar melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu-sabu;
 - 5 (lima) buah plastik pembungkus;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna merah muda;
 - 1 (satu) buah kotak permen merek Menthos;Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu) rupiah;Barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal**, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 21.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Simpang Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023, Terdakwa dihubungi melalui telephone oleh sdr. Iwan (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Kemudian atas tawaran tersebut, Terdakwa sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Iwan (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Beberapa hari kemudian, tepatnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 19.45 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Iwan (DPO) yang memberitahukan akan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa pada malam tersebut. Lalu Terdakwa dan sdr. Iwan (DPO) bersepakat akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Simpang Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah tiba di daerah Japura dan tinggal menunggu kabar dari sdr. Iwan (DPO). Pada pukul 21.20 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Iwan (DPO) yang memberitahukan bahwa orang suruhannya telah meletakkan paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna di bawah tiang rambu arah Air Molek yang berada di Simpang Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Terdakwa langsung pergi ke tempat yang dimaksud. Setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa menerima kotak rokok Sampoerna yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong yang telah Terdakwa beli dari sdr. Iwan (DPO), kemudian Terdakwa membayarnya sebagian dengan meletakkan uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke tempat yang sama Terdakwa menerima paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yang mana sisa pembayarannya akan Terdakwa lunasi apabila Narkotika jenis sabu-sabu sudah laku terjual;

- Selanjutnya, Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa untuk dipecah menjadi 40 (empat puluh) paket dengan harga perpaket/perbungkusnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) – Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian, pada pukul 22.30 WIB, Terdakwa menjual 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari 40 (empat puluh) paket tersebut kepada Saksi Agusman (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), sementara sisanya akan Terdakwa jual sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengembangan penangkapan yang dilakukan anggota Kepolisian Resor Indragiri Hulu terhadap Saksi Agusman terkait perbuatan peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu. Maka, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 13.15 WIB, Saksi Aditya Farhan Gani dan Saksi Yakob Padli Silitonga bersama anggota Kepolisian Resor Indragiri Hulu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jalan Kebun Pisang, RT/002 RW/006 Dusun Suka Damai, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan lalu menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu milik Terdakwa yang disimpannya secara spontan di bawah pahanya saat penangkapan dilakukan, lalu terdapat 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna merah dan uang sebesar Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu. Selanjutnya, Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Indragiri Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Rengat No. 016/14297.00/2023 pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 yang ditandatangani oleh sdri. Thressy Gemma Portiby selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,01 (satu koma nol satu) gram, berat pembungkus 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dan berat kotor 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.524 tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt selaku a.n. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiair

Bahwa Terdakwa **Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal**, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 21.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Simpang Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengembangan penangkapan yang dilakukan anggota Kepolisian Resor Indragiri Hulu terhadap Saksi Agusman terkait perbuatan peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu. Maka, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 13.15 WIB, Saksi Aditya Farhan Gani dan Saksi Yakob Padli Silitonga bersama anggota Kepolisian Resor Indragiri Hulu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jalan Kebun Pisang, RT/002 RW/006 Dusun Suka Damai, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan lalu menemukan barang bukti berupa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 (sebelas) bungkus sabu-sabu milik Terdakwa yang disimpannya secara spontan di bawah pahanya saat penangkapan dilakukan, lalu terdapat 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna merah dan uang sebesar Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu. Selanjutnya, Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Indragiri Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Rengat No. 016/14297.00/2023 pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 yang ditandatangani oleh sdr. Thressy Gemma Portiby selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram, berat pembungkus 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dan berat kotor 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.524 tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt selaku a.n. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yakob Padli Silitonga bin Piter Pontas Silitonga**, dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 13.15 WIB dirumahnya yang berada di Jalan Kebun Pisang, RT/002 RW/006 Dusun Suka Damai, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu setelah sebelumnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.40 WIB dirumahnya di Jalan Khairun Nasihin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria adalah orang yang membantu Terdakwa menjualkan narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa dengan sistem kerja yang mana Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan sabu-sabu kepada sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria untuk dijual dan kemudian uang penjualan akan disetorkan oleh sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria kepada Terdakwa apabila sabu-sabu telah habis terjual oleh sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, Saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna merah, dan uang sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Sementara dari penangkapan sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria, Saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa: 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) pack plastik pembungkus, 1 (satu) buah sendok pipet, dan uang tunai sejumlah Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus milik Terdakwa, di dapatkan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB dengan cara Terdakwa membelinya dari sdr. Iwan di Tembilahan dengan sistem diantar langsung oleh anggota sdr. Iwan dan diletakkan di bawa tiang rambu Jalan Lintas Kecamatan Lirik arah Air Molek sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 5 (lima) gram dalam kotak rokok merek Sampoerna. Kemudian Terdakwa mengambilnya dan kemudian juga meletakkan kembali uang pembelinya ditempat yang sama dengan posisi narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya. Kemudian terhadap 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 40

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) bungkus atau paket siap jual dengan harga jual setiap paketnya berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa sudah terjual;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 5 (lima) gram tersebut dibeli dari sdr. Iwan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya setelah akan Terdakwa bayar apabila seluruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus yang ditemukan pada saat penangkapan sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan Bandara Japura, Kecamatan Lirik, diakui oleh sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria didapat dari Terdakwa yang awalnya sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan ketika narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah habis terjual. Namun saat penangkapan sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria, baru 4 (empat) bungkus diantaranya yang sudah terjual kepada orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi bersama tim sekira pukul 10.00 WIB berangkat ke wilayah tersebut untuk melakukan penyelidikan. Sekira pukul 11.30 WIB, diketahui bahwa orang yang sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa dan sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria. Kemudian sekira pukul 12.40 WIB, Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria dirumahnya yang berada di Jalan Khairun Nasihin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa: narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus didalam kotak permen Happydent White yang disebuyikan didalam kantong celana sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria yang tergantung dibelakang pintu kamar yang saat itu diakui miliknya sendiri yang diperoleh langsung Terdakwa.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) pack plastik pembungkus, 1 (satu) buah sendok pipet dan uang tunai sejumlah Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu-sabu. Kemudian berdasarkan adanya pengembangan terhadap penangkapan sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria, Saksi bersama tim juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 13.15 WIB, dirumahnya yang berada di Jalan Kebun Pisang, RT/002 RW/006, Dusun Suka Damai, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang berupa: 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang disembuyikan secara spontan dibawah pahanya saat penangkapan yang saat itu diakui miliknya sendiri. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna merah dan uang tunai sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu. Dengan adanya kejadian tersebut, kemudian Saksi bersama tim membawa Terdakwa dan sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria berserta barang bukti ke Polres Indragiri Hulu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atau merupakan pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 13.15 WIB dirumahnya yang berada di Jalan Kebun Pisang, RT/002 RW/006 Dusun Suka Damai, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu setelah sebelumnya Saksi yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.40 WIB dirumahnya di Jalan Khairun Nasihin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi adalah orang yang membantu Terdakwa menjualkan narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa dengan sistem kerja yang mana Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijual dan kemudian uang penjualan akan disetorkan oleh Saksi kepada Terdakwa apabila sabu-sabu telah habis terjual oleh Saksi;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna merah, dan uang sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Sementara dari penangkapan Saksi, ditemukan barang bukti berupa: 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) pack plastik pembungkus, 1 (satu) buah sendok pipet, dan uang tunai sejumlah Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan Bandara Japura, Kecamatan Lirik, diakui oleh Saksi didapat dari Terdakwa yang awalnya sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan ketika narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah habis terjual. Namun saat penangkapan Saksi, baru 4 (empat) bungkus diantaranya yang sudah terjual kepada orang lain;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan *"In, bahan udah datang ni ha. Jemputlah paketan ni depan bandara. Sistem kerja ya. Kau setor 22 (Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Jangan meleset"* lalu Saksi menjawab *"Iyalah"*. Lalu Saksi langsung pergi menuju kedepan Bandara Japura tersebut untuk menjumpai Terdakwa. Setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan paketan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi dengan mengatakan *"Jangan meleset setoran ya, 22. (Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)"* lalu Saksi menjawab *"Iyalah tak meleset. Tanggung jawabnya besar. Susah kepercayaan orang tu dicari"*. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.40 WIB, pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi di rumah Saksi yang berada di Jalan Khairun Nasihin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa: narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus didalam kotak permen Happydent White yang disembuyikan didalam kantong celana Saksi yang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergantung dibelakang pintu kamar yang saat itu diakui milik Saksi sendiri yang diperoleh langsung Terdakwa. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) pack plastik pembungkus, 1 (satu) buah sendok pipet dan uang tunai sejumlah Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu. Kemudian berdasarkan adanya pengembangan terhadap penangkapan Saksi, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 13.15 WIB, dirumahnya yang berada di Jalan Kebun Pisang, RT/002 RW/006, Dusun Suka Damai, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang berupa: 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang disembuyikan secara spontan dibawah pahanya saat penangkapan yang saat itu diakui miliknya sendiri. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna merah dan uang tunai sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu. Dengan adanya kejadian tersebut, kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi berserta barang bukti ke Polres Indragiri Hulu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atau merupakan pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 13.15 WIB dirumah Terdakwa yang berada di Jalan Kebun Pisang, RT/002 RW/006 Dusun Suka Damai, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu setelah sebelumnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.40 WIB dirumahnya di Jalan Khairun Nasihin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria adalah orang yang membantu Terdakwa menjualkan narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa dengan sistem kerja yang mana Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu kepada sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria untuk dijual dan kemudian uang penjualan akan disetorkan oleh sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria kepada Terdakwa apabila sabu-sabu telah habis terjual oleh sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna merah, dan uang sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Sementara dari penangkapan sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa: 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) pack plastik pembungkus, 1 (satu) buah sendok pipet, dan uang tunai sejumlah Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus milik Terdakwa, di dapatkan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB dengan cara Terdakwa membelinya dari sdr. Iwan di Tembilahan dengan sistem diantar langsung oleh anggota sdr. Iwan dan diletakkan di bawa tiang rambu Jalan Lintas Kecamatan Lirik arah Air Molek sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 5 (lima) gram dalam kotak rokok merek Sampoerna. Kemudian Terdakwa mengambilnya dan kemudian juga meletakkan kembali uang pembeliannya ditempat yang sama dengan posisi narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya. Kemudian terhadap 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 40 (empat puluh) bungkus atau paket siap jual dengan harga jual setiap paketnya berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa sudah terjual;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 5 (lima) gram tersebut dibeli dari sdr. Iwan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp2.800.00,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya setelah akan Terdakwa bayar apabila seluruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus yang ditemukan pada saat penangkapan sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan Bandara Japura, Kecamatan Lirik, diakui oleh sdr. Agusman Indra

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias lin bin Effendi Hetaria didapat dari Terdakwa yang awalnya sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan ketika narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah habis terjual. Namun saat penangkapan sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria, baru 4 (empat) bungkus diantaranya yang sudah terjual kepada orang lain;

- Bahwa selain menjual sabu-sabu kepada sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, Terdakwa juga ada menjual sabu-sabu milik Terdakwa lainnya kepada orang lain sebanyak 9 (sembilan) bungkus. Sedangkan sisanya sebanyak 11 (sebelas) bungkus adalah yang ditemukan pihak kepolisian dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menelpon sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria dengan mengatakan *"In, bahan udah datang ni ha. Jemputlah paketan ni depan bandara. Sistem kerja ya. Kau setor 22 (Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Jangan meleset"* lalu sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria menjawab *"Iyalah"*. Lalu sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria langsung pergi menuju kedepan Bandara Japura tersebut untuk menjumpai Terdakwa. Setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan paketan narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria dengan mengatakan *"Jangan meleset setoran ya, 22. (Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)"* lalu sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria menjawab *"Iyalah tak meleset. Tanggung jawabnya besar. Susah kepercayaan orang tu dicari"*. Selanjutnya sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.40 WIB, pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria dirumah sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria yang berada di Jalan Khairun Nasihin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus didalam kotak permen Happydent White yang disebut dalam kantong celana sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria yang tergantung dibelakang pintu kamar yang saat itu diakui milik sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria sendiri yang diperoleh langsung Terdakwa. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) pack plastik pembungkus, 1 (satu) buah sendok pipet dan uang tunai sejumlah Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu. Kemudian berdasarkan adanya pengembangan terhadap penangkapan sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 13.15 WIB, dirumahnya yang berada di Jalan Kebun Pisang, RT/002 RW/006, Dusun Suka Damai, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang berupa: 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang disembuyikan secara spontan dibawah paha saat penangkapan yang saat itu diakui milik Terdakwa sendiri. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna merah dan uang tunai sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu. Dengan adanya kejadian tersebut, kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa dan sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria berserta barang bukti ke Polres Indragiri Hulu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atau merupakan pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu-sabu;
- 5 (lima) buah plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah;
- Uang sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah sendok plastik warna merah muda;
- 1 (satu) buah kotak permen merek Menthos;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Rengat No. 016/14297.00/2023 pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 yang ditandatangani oleh sdr. Thressy Gemma Portiby selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram, berat pembungkus 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dan berat kotor 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.524 tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt selaku a.n. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 13.15 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kebun Pisang, RT/002 RW/006 Dusun Suka Damai, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu terkait dengan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu setelah sebelumnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.40 WIB di rumahnya di Jalan Khairun Nasihin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria adalah orang yang membantu Terdakwa menjualkan narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa dengan sistem kerja yang mana Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan sabu-sabu kepada sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria untuk dijual dan kemudian uang penjualan akan disetorkan oleh sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria kepada Terdakwa apabila sabu-sabu telah habis terjual oleh sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria;
- Dari penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna merah, dan uang sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Sementara dari penangkapan sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria, pihak kepolisian menemukan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa: 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) pack plastik pembungkus, 1 (satu) buah sendok pipet, dan uang tunai sejumlah Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Untuk narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus milik Terdakwa, di dapatkan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB dengan cara Terdakwa membelinya dari sdr. Iwan di Tembilahan dengan sistem diantar langsung oleh anggota sdr. Iwan dan diletakkan di bawa tiang rambu Jalan Lintas Kecamatan Lirik arah Air Molek sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 5 (lima) gram dalam kotak rokok merek Sampoerna. Kemudian Terdakwa mengambilnya dan kemudian juga meletakkan kembali uang pembelinya ditempat yang sama dengan posisi narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya. Kemudian terhadap 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 40 (empat puluh) bungkus atau paket siap jual dengan harga jual setiap paketnya berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa sudah terjual;
- Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 5 (lima) gram tersebut dibeli dari sdr. Iwan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya setelah akan Terdakwa bayar apabila seluruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus yang ditemukan pada saat penangkapan sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan Bandara Japura, Kecamatan Lirik, diakui oleh sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria didapat dari Terdakwa yang awalnya sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan ketika narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah habis terjual. Namun saat penangkapan sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria, baru 4 (empat) bungkus diantaranya yang sudah terjual kepada orang lain;
- Selain menjual sabu-sabu kepada sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, Terdakwa juga ada menjual sabu-sabu milik Terdakwa lainnya kepada orang lain sebanyak 9 (sembilan)

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus. Sedangkan sisanya sebanyak 11 (sebelas) bungkus adalah yang ditemukan pihak kepolisian dalam penangkapan Terdakwa;

- Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atau merupakan pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Rengat No. 016/14297.00/2023 pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 yang ditandatangani oleh sdr. Thressy Gemma Portiby selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 11 (sebelas) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram, berat pembungkus 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dan berat kotor 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.524 tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt selaku a.n. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman";

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Rudi Harianto alias Rudi Bokir bin (Alm) Mishal**, tempat lahir di Sidomulyo, umur 35 tahun, tanggal lahir 26 Januari 1988, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kebun Pisang RT/002 RW/006 Dusun Suka Damai, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual*,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 13.15 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kebun Pisang, RT/002 RW/006 Dusun Suka Damai, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu terkait dengan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu setelah sebelumnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.40 WIB di rumahnya di Jalan Khairun Nasihin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria adalah orang yang membantu Terdakwa menjualkan narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa dengan sistem kerja yang mana Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan sabu-sabu kepada sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria untuk dijual dan kemudian uang penjualan akan disetorkan oleh sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria kepada Terdakwa apabila sabu-sabu telah habis terjual oleh sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna merah, dan uang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Untuk narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus milik Terdakwa, di dapatkan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB dengan cara Terdakwa membelinya dari sdr. Iwan di Tembilahan dengan sistem diantar langsung oleh anggota sdr. Iwan dan diletakkan di bawa tiang rambu Jalan Lintas Kecamatan Lirik arah Air Molek sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 5 (lima) gram dalam kotak rokok merek Sampoerna. Kemudian Terdakwa mengambilnya dan kemudian juga meletakkan kembali uang pembelinya ditempat yang sama dengan posisi narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya. Kemudian terhadap 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 40 (empat puluh) bungkus atau paket siap jual dengan harga jual setiap paketnya berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa sudah terjual. Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 5 (lima) gram tersebut dibeli dari sdr. Iwan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya setelah akan Terdakwa bayar apabila seluruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus yang ditemukan pada saat penangkapan sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan Bandara Japura, Kecamatan Lirik, diakui oleh sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria didapat dari Terdakwa yang awalnya sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan ketika narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah habis terjual. Namun saat penangkapan sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria, baru 4 (empat) bungkus diantaranya yang sudah terjual kepada orang lain. Selain menjual sabu-sabu kepada sdr. Agusman Indra alias lin bin Effendi Hetaria sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, Terdakwa juga ada menjual sabu-sabu milik Terdakwa lainnya kepada orang lain sebanyak 9 (sembilan) bungkus. Sedangkan sisanya sebanyak 11 (sebelas) bungkus adalah yang ditemukan pihak kepolisian dalam penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Rengat No. 016/14297.00/2023 pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 yang ditandatangani oleh sdri. Thressy Gemma Portiby selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 11 (sebelas)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram, berat pembungkus 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dan berat kotor 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.524 tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt selaku a.n. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atau merupakan pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa barang bukti serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang atau berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memanfaatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa juga bukan orang yang berwenang untuk memanfaatkan sabu-sabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa: 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu-sabu; 5 (lima) buah plastik pembungkus; 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah; 1 (satu) buah sendok plastik warna merah muda; 1 (satu) buah kotak permen merek Mentos, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti hasil dari kejahatan yang Terdakwa lakukan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI HARIANTO alias RUDI BOKIR bin (Alm) MISHAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna merah muda;
- 1 (satu) buah kotak permen merek Menthos;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu) rupiah;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suparwati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Teguh Prayogi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Lia Herawati, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Suparwati, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)